



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Komplek Perkantoran Jajaway Telepon (0266) 436428 Fax. (0266) 436427  
E-mail : [blh@sukabumikab.go.id](mailto:blh@sukabumikab.go.id) Website : [dlh.sukabumikab.go.id](http://dlh.sukabumikab.go.id)  
Palabuhanratu 431611 Jawa Barat

Palabuhanratu, 19 Januari 2023  
7 Rajab 1445H

Nomor : 600.4.5/164/Sekret/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Jawaban Somasi

Kepada:  
Yth. Koordinator Gerakan Mahasiswa  
Republik Indonesia Cabang Sukabumi  
di-  
Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Gerakan Mahasiswa Republik Indonesia Cabang Sukabumi Nomor: 071/B/SEK/GEMARI/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 perihal Somasi yang kami terima tanggal 17 Januari 2024, dengan ini perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami berterimakasih terhadap laporan yang saudara sampaikan semata-mata sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Substansi surat saudara terkait dugaan kegiatan Pertambangan Batu Kecubung yang dikelola oleh Kepala Desa Bojongjengkol yang tidak dilengkapi dengan Amdal;
3. Berdasarkan Data yang kami miliki Kegiatan Pertambangan Batu Kecubung yang diduga dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bojongjengkol belum memiliki Persetujuan Lingkungan.
4. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Amdal merupakan dasar penetapan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang menjadi persyaratan diterbitkannya Perizinan Berusaha;
5. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa kewenangan pemberian Perizinan Berusaha untuk Usaha Pertambangan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan dapat didelegasikan ke Pemerintah daerah Provinsi; dan
6. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 2 Ayat (1) huruf a Menerangkan bahwa Pemberian Sertifikat Standar dan Izin didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSRE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Untuk Kegiatan Pertambangan Mineral Logam merupakan kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan untuk Kegiatan Pertambangan Mineral Non Logam merupakan kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Plt. KEPALA,**



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

**Ir. BAMBANG WIDYANTORO, MT**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
**NIP. 19670413 199901 1 001**

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Sukabumi (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi
3. Kepala DLH Prov. Jawa Barat
4. Kepala DESDM Prov. Jawa Barat
5. Kepala DPMPTSP Kab. Sukabumi
6. Kepala Satpol PP Kab. Sukabumi
7. Camat Jampangtengah



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSRE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)